

Kerangka Acuan Gelar Wicara
“MENIMBANG PELUANG KETERBUKAAN INFORMASI
DALAM KONTRAK KETENAGALISTRIKAN”

I. Pendahuluan

Indonesia telah menjamin hak memperoleh informasi dan telah diatur keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yakni pada UUD 1945 Pasal 28F yang kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Lebih lanjut, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menguatkan dan menetapkan lima hak yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Salah satu hak yang diberikan oleh UU PPLH kepada masyarakat adalah hak akses informasi. Hak ini muncul sebagai jaminan pemenuhan terhadap hak berpartisipasi dalam manajemen lingkungan hidup yang didasarkan pada prinsip keterbukaan.¹ Hak atas informasi mengenai lingkungan hidup menjadi landasan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Keterbukaan informasi di sektor lingkungan hidup merupakan landasan yang krusial dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan melindungi kehidupan manusia serta ekosistem di sekitarnya. Dengan memastikan bahwa informasi mengenai rencana pembuatan kebijakan publik hingga alasan pengambilan suatu keputusan publik yang dilakukan oleh Pemerintah tersedia secara terbuka, masyarakat dapat lebih baik memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Hal ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan, memungkinkan untuk melakukan pemantauan independen, dan memungkinkan peningkatan transparansi dalam kebijakan lingkungan. Selain itu, keterbukaan informasi juga memungkinkan adanya tanggung jawab yang lebih besar dari pihak-pihak yang terlibat dalam usaha dan/atau kegiatan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan, sehingga mendorong praktik-praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sektor ketenagalistrikan merupakan sektor yang menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian sektor ketenagalistrikan juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan penelitian awal dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), keterbukaan beberapa informasi yang terkandung di dalam kontrak ketenagalistrikan dapat mengakselerasi dan mendukung kebijakan ketenagalistrikan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan serta mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya terkait dengan pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Di samping itu, dalam konteks keterbukaan kontrak ketenagalistrikan, perlu memperhitungkan dengan cermat dan proporsional dampak dari keterbukaan informasi yang

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penjelasan Ps. 65 ayat (2).

terdapat di dalam kontrak tersebut terhadap aspek *good corporate governance*, dampak terhadap finansial pelaku usaha, kerahasiaan komersial, risiko hukum, dan potensi penyalahgunaan informasi. Dengan merancang kebijakan yang mempertimbangkan aspek-aspek kritis tersebut, pelaku usaha dapat tetap menjaga kepentingan bisnis sekaligus mendukung transparansi dan partisipasi publik.

Inisiatif *Open Government Partnership (OGP)* melalui nilai-nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan ko-kreasi diharapkan dapat menjadi solusi untuk mewujudkan keterbukaan perizinan dan kontrak terkait sumber daya alam, energi, dan lingkungan hidup menuju tata kelola yang transparan dan berkelanjutan. Mempertimbangkan penyediaan energi dan listrik masih menjadi fokus pemerintahan terpilih dalam isu sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan dalam rangka menyambut Open Government Partnership Week 2024, ICEL bersama Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) dan didukung oleh Sekretariat Open Government Indonesia hendak menyelenggarakan gelar wicara untuk mendiskusikan peluang keterbukaan informasi dalam kontrak ketenagalistrikan.

II. Tujuan Kegiatan

Gelar wicara “Menimbang Peluang Keterbukaan Informasi dalam Kontrak Ketenagalistrikan” bertujuan untuk:

1. menilik informasi kunci yang terdapat dalam kontrak ketenagalistrikan yang dapat mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. mengidentifikasi tantangan utama dan peluang keterbukaan kontrak di sektor ketenagalistrikan.

III. Waktu dan Tempat Acara

Gelar wicara “Menimbang Peluang Keterbukaan Informasi dalam Kontrak Ketenagalistrikan” akan diadakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Waktu : 13.00-16.00 WIB
Tempat : Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, Ruang DH 1 – 2
Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310

IV. Susunan Acara

Gelar wicara akan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:

Waktu (WIB)	Kegiatan
14.00 – 14.05	Pembukaan oleh Moderator
14.05 – 14.20	Pemaparan I Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) “Refleksi terhadap implementasi keterbukaan kontrak di sektor ketenagalistrikan”
14.20 – 14.40	Pemparan II Debby Thalita, S.H. - Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) “Urgensi keterbukaan kontrak di sektor ketenagalistrikan”
14.40 – 15.00	Pemaparan III Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A - Ketua Komisi Informasi Pusat "Mengidentifikasi risiko terkait dengan keterbukaan kontrak di sektor ketenagalistrikan"
15.00 – 15.20	Pemaparan IV Ir. Agus Cahyono Adi, M.T. - Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia “Dinamika pelaksanaan keterbukaan kontrak di sektor ketenagalistrikan”
15.20 – 15.55	Tanya jawab
15.55 – 16.00	Simpulan dan penutup

V. Pertanyaan Kunci

Pertanyaan kunci pada dalam diskusi ini sebagai berikut:

1. Pemaparan PWYP Indonesia

- a. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap aksesibilitas informasi di sektor ketenagalistrikan?
- b. Apakah ada usulan konkret yang diinginkan oleh masyarakat terkait keterbukaan informasi kontrak ketenagalistrikan yang dapat langsung menghasilkan perubahan atau peningkatan signifikan dalam akses dan pemahaman publik?

2. Pemaparan ICEL

- a. Mengapa keterbukaan kontrak di sektor ketenagalistrikan dianggap penting? Bagaimana transparansi dalam kontrak dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyedia layanan listrik?
- b. Informasi apa saja yang dianggap krusial untuk diketahui oleh publik dalam kontrak di sektor ketenagalistrikan?
- c. Apa manfaat utama dari keterbukaan kontrak bagi sektor ketenagalistrikan, terutama bagi pemerintah, penyedia listrik, dan masyarakat?

3. Pemaparan Komisi Informasi

- a. Apakah informasi yang tercantum dalam kontrak ketenagalistrikan merupakan informasi publik?
- b. Bagaimana peluang dan risiko yang akan timbul jika informasi dalam kontrak ketenagalistrikan merupakan informasi publik?

4. Pemaparan Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

- a. Menurut pendapat bapak, apa saja informasi di dalam kontrak ketenagalistrikan yang ketika dibuka kepada publik dapat mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
- b. Bagaimana langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi kontrak ketenagalistrikan tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, tetapi juga mendukung aspek-aspek *good governance* dalam proses pengambilan keputusan publik dan menjaga kepentingan masyarakat secara adil?

VI. Daftar Undangan

I. Instansi Pemerintahan:

1. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
 - a. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
 - b. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
 - c. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi
 - d. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 - c. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
 - d. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
 - e. Inspektur Jenderal
 - f. Kepala Pusat Data dan Informasi
 - g. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
 - h. Kepala Badan Geologi
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
 - c. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
 - d. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
 - e. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - f. Inspektur Jenderal
 - g. Kepala Pusat Data dan Informasi
4. Kementerian Keuangan
 - a. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
 - b. Direktur Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan
 - c. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
 - d. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
 - e. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
 - f. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
5. Kementerian Dalam Negeri
 - a. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
6. Kementerian BUMN
 - a. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko
7. Kementerian Investasi/ BKPM

- a. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
8. Badan Pusat Statistik
 - a. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
 - a. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
 - b. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
 - c. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
 - d. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
 - e. Direktur Lingkungan Hidup
 - f. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
 - g. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
10. Dewan Energi Nasional
 - a. Sekretaris Jenderal
11. Komisi Pemberantasan Korupsi
 - a. Deputi Bidang Pencegahan
 - b. Deputi Bidang Informasi dan Data
12. Komisi Informasi Pusat
13. Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
14. Sekretariat Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) Indonesia

II. Pemerintah Daerah

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh
2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan

III. BUMN dan Asosiasi Pelaku Usaha

1. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
2. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
3. Direktur Utama PT Mining Industri Indonesia (MIND ID)
4. Direktur Utama PT Bukit Asam
5. Direktur Utama PT Aneka Tambang
6. Direktur Utama PT Timah
7. Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association
8. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia
9. Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association

10. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia

IV. Universitas

1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. Fakultas Hukum Universitas Trisakti
3. Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor
4. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
5. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
6. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
7. Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada
8. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
9. Fakultas Hukum Universitas Airlangga
10. Fakultas Hukum Universitas Andalas
11. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
13. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
14. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman
15. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
16. Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura
17. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
18. Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat
19. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
20. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin
21. Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih
22. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
23. Asosiasi Pengajar Hukum Lingkungan Indonesia

V. Organisasi Masyarakat Sipil

1. Medialink
2. JATAM Nasional
3. ELSAM
4. Kemitraan
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
6. WALHI Riau
7. WALHI Sumatera Selatan
8. WALHI Kalimantan Timur
9. WALHI Kalimantan Tengah
10. WALHI Yogyakarta
11. WALHI NTT
12. LBH Jakarta
13. LBH Bandung
14. LBH Semarang
15. LBH Surabaya
16. LBH Padang
17. LBH Palangkaraya

18. Kaoem Telapak
19. Greenpeace Indonesia
20. Auriga Nusantara
21. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
22. FITRA
23. PATTIRO
24. IESR
25. IPC
26. Transparency International Indonesia
27. Trend Asia
28. Pushep
29. ICW
30. Prakarsa
31. Lokataru Foundation
32. JURnaL Celebes
33. Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial

VI. Media

1. Mongabay
2. Tempo.co
3. The Conversation
4. The Jakarta Post
5. Kompas.com
6. Hukum Online
7. LKBN Antara
8. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)